

Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto

Syarif Hidayat^{1*}, Makhrus²⁾

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*Email korespondensi: syaqifhidayat1@gmail.com

Abstract

This article aims to determine the role of the Micro Waqf Bank in the economic empowerment of the community in Purwokerto by optimizing the management of productive waqf. This type of research is qualitative descriptive with data collection techniques of interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through synchronization between the research data and the theory that would support the conclusions of this study. The results of this study indicate that the role of community economic empowerment carried out by BWM Amanah Berkah Nusantara is through the provision of micro-business financing to poor people who have businesses or people who intend to have a business. The financing is given at a predetermined nominal according to the business priority scale and without the use of collateral. Communities who receive financial assistance are provided assistance in developing religious businesses and guidance, so that empowerment activities can have an economic and spiritual impact.

Keywords : Bank, Waqf, Community Empowerment

Saran sitasi: Hidayat, S., & Makhrus. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 577-586. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan wakaf di Indonesia secara regulatif telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, selain itu dalam undang-undang ini membagi harta benda wakaf menjadi dua, yaitu harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Salah satu harta benda wakaf bergerak adalah berupa uang atau yang dikenal dengan wakaf uang, pada masa sekarang ini wakaf uang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya namun tidak memiliki harta dalam jumlah yang besar seperti tanah ataupun bangunan.

Adanya wakaf uang membuat masyarakat semakin mudah dalam beramal, selain mudah manfaat wakaf uang juga sangat besar dalam memajukan ekonomi umat, karena wakaf uang tidak hanya terfokus pada pendirian sarana dan prasarana ibadah saja namun juga dapat difungsikan untuk pemberdayaan umat atau yang dikenal dengan istilah wakaf produktif. Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki izin dari OJK, konsep Bank Wakaf Mikro adalah memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Banyumas mengalami penurunan

setiap tahunnya, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas 28.390.000 jiwa, tahun 2018 22.620.000 jiwa, dan tahun 2019 sebanyak 21.165.000 jiwa. Maka, dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro di Purwokerto diharapkan mampu membantu menekan angka kemiskinan yang ada, selain itu keberadaan Bank Wakaf Mikro juga diharapkan dapat meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga yang ditawarkan oleh rentenir.

Peranan Bank Wakaf Mikro di Purwokerto merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, dimana letak dari Bank Wakaf Mikro ini biasanya berada di lingkungan pesantren, pesantren dipilih karena di wilayah pedesaan atau pelosok selalu ada pesantren, dan tentunya lingkungan pesantren terasa lebih familiar dan dekat dengan orang-orang di pedesaan, sehingga sosialisasi dan distribusi dana pinjaman menjadi lebih mudah. Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara merupakan satu dari 56 BWM yang ada di Indonesia. Keberadaan BWM Amanah Berkah Nusantara yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwanegara kecamatan Purwokerto Utara ini memiliki peran strategis dalam melakukan perannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al Hidayah Karang Suci Purwokerto dan telah data bulan Maret 2018 BWM Amanah Berkah Nusantara sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp.275.000.000 kepada 245 nasabah, hal tersebut akan terus bertambah seiring dengan pengenalan yang lebih masif lagi terhadap masyarakat terkait keberadaan BWM Amanah Berkah Nusantara.

Urgensi keberadaan Bank Wakaf Mikro dan implikasinya terhadap pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti, hal tersebut ditandai bahwa pembiayaan dilakukan Bank Wakaf Mikro menggunakan akad *al-qard* dengan mendahulukan pendidikan dan pendampingan masyarakat (Nurhayati & Nurjamil, 2019), melakukan pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro tanpa agunan dengan menggunakan dana wakaf tunai (Fitaloka, 2019), mampu berkontribusi untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat (Sutra Disemedi & Roisah, 2019), berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi atau jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi

perekonomian (Alan Nur, 2019), dan memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha, melepaskan diri dari jerat rentenir dan sistem bunga atau riba serta menambahkan ilmu agama yang sudah jelas memberikan kesejahteraan masyarakat (Harahap et al., 2019).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif deskriptif dengan cara memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan (Moloeng, 2018). Dimana penelitian deskriptif merupakan proses pencarian fakta, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Nazir, 1998). Objek penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain dengan menggunakan metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Wakaf secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata *waqafa-yaqifu* yang memiliki makna *al-habs* (menahan) atau *al-muks* (menetap). Sedangkan wakaf menurut istilah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimannya (Abdullah, 2018). Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/ menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Republik Indonesia, 2004). Syarat wakaf adalah wakif, mauquf, mauquf alaih, sighat (Haq, 2015).

Pemberdayaan berasal dari kata kekuasaan (*power*), pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu

empowerment (Safitri, 2020). Kata *empowerment* dapat diartikan sebagai pemberdayaan atau memberikan daya, daya dalam arti kekuatan yang bersumber dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar (Andeas & Enni, 2016). Pemberdayaan juga memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan yang berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (Makhrus, 2018). Dari uraian tersebut pemberdayaan dapat dipahami sebagai sebuah transfer daya atau kekuatan dari orang yang berdaya kepada seseorang yang lemah atau kurang berdaya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Devi Hari Putri, 2016).

Prinsip merupakan sebuah dasar yang dijadikan pedoman dalam menjalani sesuatu, untuk itu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dibutuhkan prinsip-prinsip dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Participatory Rulal Apprasial* (PRA) merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendekatan PRA merupakan teknik keterlibatan masyarakat dalam proses pemikiran selama perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi selama program pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka selama proses tersebut dibutuhkan prinsip dasar pendampingan yakni: pertama, belajar dari masyarakat yang menekankan pada, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kedua, pendamping sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku. Ketiga, saling belajar dan saling berbagi pengalaman (Makhrus, 2018). Terdapat delapan prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu: pertama, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dari proses pembangunan masyarakat. Kedua, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pelestarian prasarana yang akan dan telah dibangun. Ketiga, pemberdayaan masyarakat menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. Keempat, pemberdayaan masyarakat berusaha membantu masyarakat mengenal potensinya

dan mengembangkannya menjadi berdayaguna. Kelima, pemberdayaan masyarakat berusaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang produktif, kreatif dan mampu secara mandiri berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Keenam, pemberdayaan masyarakat memberikan kepercayaan, kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat dalam mengembangkan potensinya. Ketujuh, pemberdayaan masyarakat mengembangkan tumbuhnya partisipasi masyarakat yang berupa pikiran, tenaga dan materi. Kedelapan, pemberdayaan masyarakat dilandasi filsafat menolong dirinya sendiri dan partisipasi anggota masyarakat (Mulyawan, 2016).

Sebuah konsep berkaitan erat dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan, tahapan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut: pertama, kesadaran yakni menekankan pada kesadaran diri, sumber daya manusia yang dimiliki, beragam peluang untuk memperbaiki kondisi, dan solidaritas sebagai misi pendampingan. Kedua, pengorganisasian yakni memanfaatkan potensi kelembagaan yang sudah mengakar kuat di kalangan masyarakat untuk melakukan perubahan. Ketiga, kaderisasi yakni proses transfer atau penerus pasca program pemberdayaan masyarakat. Keempat, dukungan teknis yakni penyediaan sarana dan prasarana, baik dari swadaya maupun dari pemerintah. Kelima, pengelolaan sistem yakni memaksimalkan beragam fungsi dan penyesuaian yang diambil dalam sistem dan tahapan dalam setiap sistem terkait (Makhrus, 2018).

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Wakaf Mikro didirikan pada tahun 2017 atas inisiasi dari OJK, latar belakang berdirinya Bank Wakaf Mikro adalah ketimpangan dan kemiskinan yang telah berlangsung selama menahun dimana dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan tersebut diperlukan peran dari semua elemen, salah satunya adalah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. BWM sebagai LKMS berbadan hukum koperasi, dalam aktiivitasnya BWM tidak melakukan penghimpunan dana (*non deposit taking*) dan menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Imbal hasil yang ditentukan BWM adalah setara 3% per tahun dan pengajuan pembiayaannya juga tidak diperlukan agunan/ jaminan.

Proses nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada BWM tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan pelatihan dan proses pendampingan. Dalam mengajukan pembiayaan nasabah harus mengajukan pembiayaan dalam bentuk kelompok yang disebut dengan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Sumber dana BWM berasal dari donatur atau orang-orang yang memiliki kelebihan dana yang kemudian dana tersebut dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM) dan kemudian disalurkan melalui Bank Wakaf Mikro yang kini telah berjumlah 56 unit yang tersebar diseluruh Indonesia termasuk di Purwokerto Kabupaten Banyumas. Konsekuensi dari BWM yang tidak menyimpan dana tabungan dari nasabah adalah kemandirian modal yang harus dimiliki oleh BWM. Dalam hal ini modal yang dimiliki oleh BWM adalah bersumber dari dana wakaf yang disalurkan oleh LAZNAS BSM sebagai modal pendirian dan operasional dari BWM.

Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara merupakan Bank Wakaf Mikro yang berada di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. BWM Amanah Berkah Nusantara didirikan pada tanggal 14 oktober tahun 2017. Latar belakang dari berdirinya BWM Amanah Berkah Nusantara adalah keinginan Ponpes Al Hidayah untuk ikut andil dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya disekitar pesantren di samping adanya praktik riba yang dilakukan oleh rentenir juga menjadi kegelisahan tersendiri bagi Ponpes Al Hidayah yang merupakan pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Proses pendirian BWM Amanah Berkah Nusantara juga diinisiasi oleh OJK dengan melibatkan LAZNAS BSM sebagai pemberi modal. Dari modal pendirian BWM Amanah Berkah Nusantara tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan pembiayaan, namun sebagian dari dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito di Bank Syariah Mandiri. Keuntungan dari deposito tersebut digunakan untuk keperluan operasional, seperti gaji karyawan, pemenuhan kebutuhan kantor, dan lainnya. Hal ini dilakukan karena konsep dari BWM adalah memberikan pembiayaan dengan *margin* maksimal 3% per tahun, maka dengan *margin* yang kecil tersebut tidak memungkinkan untuk menutup pemenuhan biaya operasional. Sumber daya manusia (SDM) BWM Amanah Berkah Nusantara berasal dari

intern dan ekstern, intern yang dimaksud adalah dari lingkungan Ponpes Al Hidayah yaitu pengurus pesantren dan santri Ponpes Al Hidayah. Sementara yang dimaksud SDM eksternal berasal dari luar pesantren yang memiliki kapasitas akademik atau pengalaman pada bidang perbankan, akuntansi, dan manajemen.

BWM Amanah Berkah Nusantara sebagai LKMS yang memiliki payung hukum Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Fokus kegiatan BWM Amanah Berkah Nusantara adalah pada pemberian pembiayaan usaha untuk masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, sehingga BWM Amanah Berkah Nusantara tidak melakukan penghimpunan dana (*Non Deposit Taking*). Akad yang digunakan dalam program pembiayaan di BWM Amanah Berkah Nusantara menggunakan akad *mudharabah* dan *qardh*. Akad *mudharabah* digunakan untuk pembiayaan berbentuk pengembangan usaha, akad *mudharabah* ini menjadi akad prioritas yang diterapkan dalam program yang dijalankan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara. Akad yang kedua adalah *qardh* merupakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif yang mendesak. Misalkan untuk pembayaran biaya pendidikan, dalam akad *qardh* ini tidak ada imbal hasil yang ditetapkan dalam artian jumlah yang di kembalikan sama dengan jumlah awal yang dipinjam.

Nominal pembiayaan yang diberikan BWM Amanah Berkah Nusantara kepada masyarakat adalah Rp.1000.000 sampai dengan Rp.3000.000, pada awal berdirinya BWM Amanah Berkah Nusantara melakukan upaya jemput bola atau mendatangi langsung masyarakat yang memiliki kriteria untuk menjadi nasabah BWM. Saat ini telah terdapat 1000 nasabah aktif yang dimiliki oleh BWM Amanah Berkah Nusantara, masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan wajib memenuhi persyaratan berupa *foto copy* kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, dan memiliki usaha. Pengajuan pembiayaan tidak boleh dilakukan secara individual, artinya masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan harus dalam bentuk kelompok, setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian calon nasabah akan diberikan pelatihan yang disebut Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK) selama lima hari dengan durasi lima pertemuan. Dalam pelatihan tersebut, kelompok yang

mengajukan pembiayaan berjumlah minimal 15 orang sampai 25 orang, kelompok ini disebut *Halaqoh Mingguan* (Halmi). Dimana satu Halmi akan dibagi menjadi kelompok dengan skala yang lebih kecil lagi yang dinamakan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), satu KUMPI terdiri dari 5 orang. Dalam mengikuti PWK anggota kelompok harus hadir secara keseluruhan, jika ada satu anggota yang tidak hadir, maka kegiatan PWK akan diulang dari awal lagi. Setelah mengikuti pelatihan calon nasabah akan mengikuti ujian tertulis untuk menentukan lulus atau tidak lulus menerima pembiayaan, namun jika dinyatakan lulus maka calon nasabah dapat mendapatkan pembiayaan dari BWM Amanah Berkah Nusantara. Proses penyaluran pembiayaan BWM Amanah Berkah Nusantara dilakukan secara bertahap dengan menggunakan konsep 2-2-1 kepada nasabah. Artinya, jika satu KUMPI terdiri dari 20 orang, maka pekan pertama akan ada 8 orang yang menerima pembiayaan, kemudian 8 orang di pekan berikutnya dan 4 orang di pekan berikutnya. Sementara pemilihan siapa anggota yang berhak mendapatkan pembiayaan terlebih dahulu akan didiskusikan oleh kelompok tersebut, dengan mempertimbangkan siapa yang lebih membutuhkan, semisal siapa yang usahanya paling kecil.

Nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara tidak hanya mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk kegiatan usahanya, namun juga mendapatkan pendampingan. Bentuk pendampingan tersebut berupa pertemuan setiap pekan dengan melibatkan satu Halmi dan dilaksanakan di salah satu rumah dari anggota Halmi tersebut. Dalam kegiatan pendampingan tersebut terdapat tiga aspek pendampingan. Pertama, aspek *religius*, yaitu pendampingan berupa penguatan dalam bidang agama, pendampingan ini dilakukan melalui metode kultum dan ceramah, selain itu setiap pertemuan diawali dengan membaca surah *Al Fatihah* secara bersama dan dilanjutkan dengan menghafalkan *Asmaul Husna*. Kedua, aspek pengembangan usaha, dalam menjalankan usahanya nasabah seringkali mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya, hal tersebut disebabkan salah dalam memilih prospek pasar, kurangnya relasi yang dimiliki oleh nasabah sebagai pelaku usaha mikro, dan lainnya. Maka, untuk mengatasi hal tersebut pendampingan dalam pengembangan usaha dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai pengembangan usaha dengan metode

sharing atau berdiskusi, sehingga masalah yang menghambat pengembangan usaha tersebut dapat teratasi. Ketiga, aspek manajemen keuangan, yaitu nasabah diberikan pengertian dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam kegiatan usahanya, hal ini diberikan karena umumnya pelaku usaha mikro yang mengalami kebangkrutan dikarenakan kesalahan dalam mengelola keuangan, seperti tidak dapat memisahkan antara aset pribadi dan aset usahanya. Adapun susunan acara Halmi sebagai bentuk implementasi dari pendampingan yang dilakukan BWM Amanah Berkah Nusantara sebagai berikut:

Tabel 1: Susunan acara halaqah mingguan BWM Amanah Berkah Nusantara

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pembukaan	Diawali dengan membaca surat <i>Al-Fatihah</i> dan dilanjutkan dengan menghafalkan <i>Asmaul Husna</i> , di pimpin oleh ketua Halmi
2.	Absen kehadiran	Absen kehadiran dilakukan oleh pihak BWM Amanah Berkah Nusantara sekaligus pembayaran angsuran pembiayaan.
3.	Materi Pendampingan	Materi pendampingan di sampaikan oleh pihak BWM Amanah Berkah Nusantara, jenis materi pendampingan ada dua yaitu tentang keagamaan dan pengembangan usaha. Metode yang digunakan berupa ceramah dan diskusi.
4.	Ramah Tamah	Kegiatan ramah tamah di isi dengan menikmati jamuan yang disediakan oleh nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara, pada prinsipnya jamuan tersebut adalah inisiatif dari nasabah dan tidak masuk kedalam agenda <i>halaqoh</i> mingguan. Kegiatan ramah tamah juga di isi dengan penarikan kas anggota, kas anggota juga merupakan inisiatif dari nasabah dan bukan merupakan program BWM.

5. Penutup Kegiatan ditutup dengan membaca doa penutup majelis di pimpin oleh ketua Halmi

Sumber : BWM Amanah Berkah Nusantara, 2020

Nasabah yang mendapatkan pembiayaan BWM Amanah Berkah Nusantara wajib mengembalikan pembiayaan tersebut melalui angsuran yang dibayarkan setiap pekannya pada saat Halmi diselenggarakan. Besaran angsuran yang harus dibayarkan bervariasi setiap nasabah, hal tersebut berdasarkan pertimbangan dari kondisi dan kemampuan nasabah. Guna mengantisipasi adanya nasabah yang tidak dapat membayar angsuran, BWM Amanah Berkah Nusantara menggunakan sistem tanggung *renteng* yaitu jika ada nasabah yang tidak dapat mengangsur, maka akan ditanggung oleh anggota kelompoknya, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun kebersamaan serta menumbuhkan sikap *ta'awun* (tolong-menolong) disamping tidak adanya jaminan yang diberikan nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut masing-masing Halmi memiliki cara yang berbeda-beda, misalnya Halmi Asoka yang menerapkan sistem kas pada setiap pertemuan yang digelar setiap pekannya, kas tersebut berasal dari anggota kelompok yang kemudian dikumpulkan untuk kepentingan kelompok, salah satunya untuk mengantisipasi anggotanya yang tidak dapat membayar angsuran, penarikan kas bersifat sukarela (tidak wajib), maka jika terdapat nasabah tidak memiliki uang sama sekali tidak diwajibkan membayar kas tersebut, apalagi penarikan kas kelompok tersebut tidak ada dalam aturan BWM Amanah Berkah Nusantara tetapi inisiatif dari setiap kelompok.

Kehadiran BWM Amanah Berkah Nusantara memiliki dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembiayaan yang disalurkan, sehingga mampu menambah modal usaha dan memungkinkan untuk mengembangkan usaha. Selain itu, masyarakat yang awalnya memiliki ketergantungan terhadap pinjaman dari rentenir secara perlahan meninggalkan hal tersebut. Bahkan keberadaan BWM Amanah Berkah Nusantara juga memberikan dampak sosial, dimana sistem kelompok serta solusi tanggung *renteng* yang digunakan untuk mengatasi nasabah yang tidak dapat membayar angsuran memiliki dampak positif terhadap kerukunan dan kebersamaan diantara masyarakat.

BWM Amanah Berkah Nusantara yang telah beroperasi selama 3 tahun, terlepas dari potensi yang dalam dalam kegiatannya, namun juga terdapat beberapa problematika. Adapun problematika tersebut diantaranya, yakni: pertama, kurang luasnya jangkauan wilayah yang dapat di akses oleh BWM Amanah Berkah Berkah Nusantara, OJK hanya memberikan izin BWM Amanah Berkah Nusantara untuk beroperasi di wilayah Purwokerto Utara, sehingga nasabah yang berasal dari luar kecamatan Purwokerto Utara tidak bisa bergabung menjadi nasabah BWM. Hal tersebut dilakukan guna untuk memudahkan monitoring, namun di lain sisi membuat manfaat keberadaan BWM Amanah Berkah Nusantara menjadi terbatas. Kedua, BWM merupakan LKMS yang mempunyai karakteristik *non deposit taking* atau tidak melakukan penghimpunan dana dan hanya membebaskan imbal hasil maksimal 3% per tahun kepada nasabahnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya BWM menempatkan sebagian modalnya pada deposito syariah, dimana imbal hasil dari deposito syariah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sementara di sisi lai, dengan semakin bertambahnya nasabah, maka bertambah pembiayaan yang harus diberikan yang berimplikasi terhadap berkurangnya saldo deposito yang berimbas pada berkurangnya imbal hasil dari deposito syariah tersebut, sehingga dikhawatirkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya.

3.2. Pembahasan

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum koperasi jasa, memiliki karakteristik tidak melakukan penghimpunan dana (*nondeposit taking*), namun hanya memberikan pembiayaan usaha. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BWM memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BWM berupa pemberian pembiayaan usaha dengan imbal hasil yang rendah dan tanpa memerlukan agunan. Sasaran pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BWM adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha atau memiliki semangat untuk mempunyai usaha, sementara itu dana yang diperoleh BWM, termasuk BWM Amanah Berkah Nusantara berasal dari donatur yang mewakafkan hartanya melalui LAZNAS BSM berupa wakaf produktif. Wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang memiliki peranan penting dalam meningkat peluang

masyarakat untuk melakukan wakaf, apalagi hal tersebut berkaitan dengan peluang semakin meningkatnya pendapatan masyarakat juga turut mendorong peluang masyarakat untuk berwakaf (Cupian & Najmi, 2020). Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan *surplus* yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, *surplus* inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat (Nurbayani, 2020).

Wakaf Produktif dalam pengelolaannya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola wakaf dalam memaksimalkan pemanfaatan harta wakaf, pertama adalah adanya orientasi keuntungan yang dapat dirasakan penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), dalam hal ini tidak hanya memberikan keuntungan secara materil yang dapat mensejahterakan, melainkan juga memberikan kesadaran serta edukasi berkaitan dengan tujuan dan pengelolaan wakaf dalam kehidupan umat Islam. Kedua regulasi dan supervisi berkaitan dengan berbagai perangkat yang dibutuhkan secara formil dalam pengelolaan wakaf, regulasi memberikan pengendalian serta kejelasan secara protektif terhadap keseluruhan unsur dalam wakaf sementara supervisi bertujuan agar adanya pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf, hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya penelitian, evaluasi, perbaikan, bimbingan dan kemitraan (kerjasama). Ketiga orientasi publik, pengelolaan wakaf produktif mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan publik dan melahirkan kemaslahatan dengan pilar utamanya terpenuhinya tujuan syariah yakni *maqashid syariah* (Makhrus, 2018). BWM Amanah Berkah Nusantara dalam konteks melakukan pemberdayaan masyarakat secara teori dan praktik tahapan-tahapan dan implementasinya sebagai berikut :

Tabel 2 : Tahapan & implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di BWM Amanah Berkah Nusantara

No	Tahapan	Implementasi
1.	Penyadaran	Memberikan sosialisasi dan pelatihan wajib anggota
2.	Pengorganisasian	Memanfaatkan kelembagaan pesantren yang memiliki ikatan sosial dengan masyarakat, membentuk

No	Tahapan	Implementasi
		kepengurusan BWM dengan memanfaatkan SDM dari pesantren
3.	Kaderisasi	Melakukan pendampingan berupa halaqah mingguan
4.	Dukungan Teknis	Memberikan pembiayaan tanpa agunan dengan imbal hasil 3% per tahun
5.	Pengelolaan Sistem	Membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan lima orang setiap kelompoknya

Sumber : Makhrus, 2018 dan data BWM Amanah Berkah Nusantara

Implikasi dari tahapan-tahapan tersebut mempunyai indikator keberhasilan yang menjadi penilaian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara dapat dikategorikan berhasil atau tidak tidak berhasil, maka terdapat empat indikator keberhasilan dari konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat secara teori dan praktik yang dilakukan BWM Amanah Berkah Nusantara, yakni : pertama, adanya kesadaran dan keinginan untuk berubah, indikator ini dapat dilihat dengan ada atau tidaknya motivasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonominya, motivasi tersebut dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah-nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara. Kedua, adanya kemampuan kapasitas untuk memperoleh akses, hal ini dapat dilihat melalui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara dalam mengelola komunikasinya untuk menjangkau akses-akses yang dapat mendukung perkembangan usahanya, tercapainya indikator ini tidak terlepas dari peran BWM Amanah Berkah Nusantara dalam memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara nasabah dengan pihak-pihak yang dapat membantu pengembangan usaha dari nasabahnya tersebut. Ketiga, kemampuan untuk menghadapi hambatan, hal ini dapat dilihat dari kemandirian nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam bidang usahanya, misalnya adanya metode-metode baru yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Keempat, adanya kemampuan dalam membangun kerjasama dan solidaritas. Hal ini dapat dilihat dari

kekompakan yang ada dalam suatu kelompok nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara.

BWM Amanah Berkah Nusantara memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin yang memiliki usaha atau memiliki niat untuk mempunyai usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, miskin, rentan dan kaum kecil menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan sanggup memenuhi kebutuhan dasar mereka (Mulyawan, 2016). Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara adalah pengembangan usaha mikro yang berada di sekitar Ponpes Al Hidayah Karangsucu. Pengembangan usaha mikro tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha. Konsep pemberian pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BWM dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3: Konsep Pembiayaan BWM Amanah Berkah Nusantara

Konsep Pemberdayaan	Implementasi	Rekomendasi
Jenis akad	<i>Mudarabah & Qardh</i>	Adanya penambahan akad lainnya seperti murabahah,
Nominal pembiayaan	Rp. 1000.000 sampai dengan Rp. 3000.000	Adanya penambahan nominal pembiayaan sehingga pengembangan usaha bisa dilakukan dengan lebih baik lagi
Margin bagi hasil	3% pertahun	-
Pengembalian Pembiayaan	Angsuran setiap minggu	Adanya pilihan metode angsuran perbulan atau dengan tempo.
Jaminan	Tidak ada	-
Denda	Tidak ada	-
Keterlambatan		

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad mudarabah menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam akad mudarabah tidak ada ganti rugi mengingat akad mudarabah bersifat *amanah (yad al-amanah)* kecuali

akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Modal BWM Amanah Berkah Nusantara yang berasal dari dana wakaf yang mana keutuhan dana wakaf tersebut harus dijaga menjadi catatan tersendiri bagi BWM Amanah Berkah Nusantara, mengingat dalam kosep pembiayaan yang diterapkan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara tidak menggunakan jaminan, sehingga perlu dipikirkan terkait antisipasi adanya kerugian yang terjadi karena sesuatu yang tidak disengaja.

Akad *qardh* yang diterapkan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara adalah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk kegiatan konsumtif yang mendesak dan bersifat pokok, seperti keperluan biaya pendidikan atau biaya kesehatan yang tidak dapat ditunda. Tidak adanya jaminan yang ditetapkan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara dalam akad ini juga diperlukan solusi untuk mengantisipasi gagal bayar nasabah. Hal tersebut diperlukan karena modal yang digunakan adalah berasal dari wakaf yang harus dijaga keutuhannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang baik adalah yang berkelanjutan, pendampingan mejadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan. BWM Amanah Berkah Nusantara juga melakukan pendampingan terhadap nasabahnya guna memastikan perkembangan usaha para nasabahnya. Konsep pendampingan yang dilakukan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara dapat tergambar pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4 : Konsep pendampingan BWM Amanah Berkah Nusantara.

Konsep Pendampingan	Implementasi	Rekomendasi
Bentuk Pendampingan	Pendampingan dilakukan dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 15-20 orang	Dibuat pendampingan formal dan non formal serta adanya pendampingan dalam bentuk kunjungan terhadap masing-masing nasabah untuk mengetahui kondisi usahanya secara real.
Waktu Pendampingan	Satu minggu sekali	Adanya waktu penambahan pendampingan.
Metode Pendampingan	Kajian dan diskusi	Adanya inovasi baru terhadap pendampingan yang dilakukan, misalnya dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha yang lebih maju dan besar atau mendatangkan pemateri yang memiliki pengalaman serta

Konsep	Implementasi	Rekomendasi
Pendampingan		pengetahuan yang baik terhadap suatu bidang usaha.
Materi Pendampingan	Wawasan keagamaan, pengembangan usaha	Adanya penambahan materi seperti perolematika usaha, dan materi mengenai cara mendapatkan kases usaha.
Lama Waktu Pendampingan	Selama menjadi nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara	Lama waktu pendampingan disesuaikan dengan kondisi perkembangan usahanya, ketika usahanya sudah dapat dinilai mandiri maka nasabah diperbolehkan untuk tidak mengikuti pendampingan, hal tersebut dapat dilakukan guna mengasah kreativitas dan kemandirian nasabah dalam menjalankan usahanya.

Menurut Sumodiningrat pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal sehingga pendampingan sebagai strategi pemberdayaan (Sumodiningrat, 1997), hal tersebut dapat dilakukan melalui dua hal yakni: pertama, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi, dan sanitasi. Keterampilan dapat dikembangkan melalui cara-cara partisipatif, sementara itu pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang didapatkan dari luar. Hal-hal seperti itu dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri serta membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki masyarakat tersebut. Kedua, mobilisasi sumber modal, merupakan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sosial dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini di dasari atas pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan ekonomi secara substansial.

BWM Amanah Berkah Nusantara secara garis dalam konsep pendampingan menurut Sumodiningrat,

hal tersebut termanifestasi dari kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) serta *halaqoh* mingguan (Halmi) yang dilakukan oleh BWM sebagai wujud dari peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Hanya saja BWM Amanah Berkah Nusantara perlu mengembangkan konsep pendampingan tersebut sehingga tidak terkesan monoton, sebab ketika kegiatan pendampingan hanya bersifat rutinitas tanpa adanya pembaharuan akan menyebabkan peserta pendampingan jenuh yang menyebabkan pendampingan tersebut kurang efektif. Kemudian dalam hal mobilisasi modal BWM Amanah Berkah Nusantara terkesan hanya mengandalkan sumber dana wakaf yang dikumpulkan oleh LAZNAS BSM, perlu adanya inovasi mobilisasi modal dalam bentuk lain seperti pengadaan program wakaf uang untuk wilayah sekitar Ponpes Al Hidayah Karangsucu Purwanegara Purwokerto Utara.

Dampak pemberdayaan masyarakat yang dirasakan dalam konteks pengelolaan bank wakaf mikro melalui BWM Amanah Berkah Nusantara adalah bertambahnya modal usaha dan dapat meningkatkan skala usahanya, sehingga mampu menurunkan tingkat ketergantungan terhadap pinjaman rentenir dan membangun solidaritas sosial dalam bentuk tanggung *renteng* yang digunakan untuk mengatasi nasabah yang tidak dapat membayar angsuran memiliki dampak positif terhadap kerukunan dan kebersamaan di antara masyarakat. Maka, dengan demikian pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan perilaku masyarakat yang diberdayakan.

4. KESIMPULAN

Peran Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Purwokerto adalah dalam hal pengembangan usaha mikro yang ada di sekitar wilayah Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini adalah BWM Amanah Berkah Nusantara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan untuk menambah modal usaha, pembiayaan diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha atau memiliki niat serta semangat untuk mempunyai usaha sendiri. Pembiayaan tersebut dapat diakses tanpa adanya jaminan serta menggunakan sistem bagi hasil yang rendah yaitu maksimal 3% per tahun. Nominal pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.1000.000,- sampai dengan Rp.3000.000. Bentuk pemberdayaan

ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini adalah BWM Amanah Berkah Nusantara adalah berupa: pertama pemberian fasilitas pembiayaan untuk menunjang pengembangan usahanya. Terdapat dua akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut, yaitu akad mudarabah dan akad *qardh*. Akad mudarabah digunakan untuk modal usaha sedangkan akad *qardh* digunakan untuk nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau biaya pendidikan. Kedua adalah pendampingan usaha, pendampingan usaha ini dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin yang disebut Halaqah Mingguan (Halmi), terdapat dua aspek yang menjadi materi pendampingan, yaitu aspek keagamaan serta aspek pengembangan usaha itu sendiri.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BWM Amanah Berkah Nusantara Purwokerto yang turut membantu memberikan data yang dibutuhkan dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas segala bantuannya.

6. REFERENSI

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87–104.
- Alan Nur, M. (2019). *Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al Pansa)* [IAIN Surakarta]. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Andeas, & Enni, S. (2016). *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Pesisir*.
- Cupian, C., & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 151–162.
- Devi Hari Putri, E. (2016). Pemberdayaan Desa Wisata Sidoakur Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Sidokarto Godean Sleman. *Jurnal Media Wisata*, 14.
- Fitaloka, F. (2019). *Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri*.
- Haq, F. (2015). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tansiq*, 2.
- Lexi J.Moloeng. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin*. PT Remaja Rosdakarya Offest. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Makhrus. (2018a). *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Litera.
- Makhrus. (2018b). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH (Jurnal Sosial Dan Humaniora)*, 2(41), 209–224.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. UNPAD Press.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Galia Indonesia.
- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Tabdir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5.
- Nurhayati, S., & Nurjamil. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Ciamis). *Eco-Iqtishadi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, (2014). <https://www.ojk.go.id>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 2004(1), 1–14.
- Safitri, A. (2020). *Analisis Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pariwisata Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil)*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Sumodiningrat. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT Bina Rena Pariwara.
- Sutra Disemedi, H., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15.